



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

AD ART Partai NasDem

ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA

**DEWAN
PIMPINAN
PUSAT**

Hasil Kongres III Tahun 2024

Daftar isi :

Anggran Dasar Partai NasDem	2
Anggaran Rumah Tangga Partai	29
NasDem Garis Besar Haluan Partai	76
Program Aksi Partai NasDem	112
Surat Keputusan	152

ANGGARAN DASAR Partai NasDem



ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

MANIFESTO PARTAI NasDem

Reformasi telah dan tengah mengantar Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Tetapi, kami menolak demokrasi yang hanya sekadar merumitkan tata cara pemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani.

Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri. Maka pada hari ini kami berketetapan hati menggalang sebuah gerakan bernama:

NASIONAL DEMOKRAT: RESTORASI INDONESIA

Nasional Demokrat adalah gerakan perubahan yang berikhtiar menggalang seluruh warga negara dari beragam lapisan dan golongan untuk merestorasi Indonesia. Nasional Demokrat tidak hanya bertumpu dan berpusat di Jakarta, melainkan gerakan perubahan yang titik-titik sumbunya terpencar di seluruh penjuru Indonesia.

Untuk melaksanakan gerakan perubahan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang demokratis, mensejahterakan, berkeadilan dan bersatu dalam kebhinnekaan, dibutuhkan kesadaran kebangsaan yang diikuti sikap kenegarawanan dalam derap langkah kerja untuk keunggulan bangsa, terdapat keharusan bertransformasi sebagai partai politik yang konsisten di jalur Restorasi dan berpegang pada Manifesto Partai NasDem, maka dengan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN PARTAI

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama Partai NasDem.
- (2) Partai NasDem berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

PENDIRIAN PARTAI

Pasal 2

- (1) Partai NasDem didirikan berdasarkan akta notaris pada tanggal 1 Februari Tahun 2011 di Jakarta.
- (2) Partai NasDem dideklarasikan pada tanggal 26 Juli Tahun 2011, didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Juli Tahun 2011.
- (3) Partai NasDem ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum pada

tanggal 11 November Tahun 2011 dan selanjutnya ditetapkan sebagai tanggal peringatan Hari Ulang Tahun Partai NasDem.

BAB III

ASAS DAN CIRI PARTAI

Pasal 3

- (1) Partai NasDem berasaskan Pancasila.
- (2) Partai NasDem mempunyai ciri Partai yang disebut Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

BAB IV

VISI & MISI

Pasal 4

Visi Partai NasDem adalah Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

Pasal 5

Misi Partai NasDem adalah:

1. Membangun politik demokratis berkeadilan, berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yakni supremasi hukum, persamaan kedudukan di depan hukum dan proses hukum yang berkeadilan;
2. Menciptakan demokrasi ekonomi dengan terciptanya partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial

nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi tingkat lokal;

3. Menjadikan gotong royong sebagai karakter bangsa untuk menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan, sehingga menciptakan solidaritas dan soliditas nasional rakyat Indonesia untuk merasakan kebanggaan sebagai bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

BAB V

LAMBANG DAN TANDA GAMBAR

Pasal 6



- (1) Partai NasDem berlambangkan lingkaran biru dengan siluet kuning kunyit di tengahnya.
- (2) Lambang Partai NasDem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tanda Gambar Partai NasDem.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan lambang dan/ atau tanda gambar Partai NasDem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

Makna lambang Partai NasDem adalah sebagai berikut:

1. lingkaran biru bermakna kemerdekaan berpikir, gagasan-gagasan baru, kecepatan mengambil keputusan, ketepatan bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri dan keteguhan hati dalam berjuang; dan
2. dua siluet berwarna kuning kunyit bermakna gotong royong, harmonisasi antara modernitas dan kearifan lokal, menjunjung tinggi kesetaraan sosial, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan distribusi pada saat yang sama. Warna kuning kunyit melambangkan kemakmuran, seperti warna padi yang siap panen, melambangkan gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan.

BAB VI

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, berkesejahteraan, dan berkedaulatan.

Pasal 9

Partai NasDem berfungsi:

1. memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;
3. mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab;
4. menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi;
5. menegakkan negara hukum yang berintikan keadilan;
6. memenuhi hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia; dan

7. mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

BAB VII

KEDAULATAN

Pasal 10

Kedaulatan berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Anggota Partai NasDem adalah Warga Negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem dan memiliki Kartu Tanda Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1) Anggota berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. melanggar Peraturan Partai dan/atau melanggar Kebijakan Partai; dan
- c. menjadi anggota partai politik lain.

(3) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IX

REKRUTMEN ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai NasDem sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai NasDem.
- (2) Partai NasDem melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai.
- (3) Tata cara rekrutmen anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB X

REKRUTMEN JABATAN POLITIK

Pasal 14

- (1) Partai NasDem melakukan rekrutmen jabatan politik sebagaimana ditentukan oleh UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rekrutmen sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk calon pejabat politik:
 - a. calon Presiden dan/ atau Wakil Presiden;

- b. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
 - c. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - d. calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota
 - e. calon Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur;
 - f. calon Bupati dan/ atau Wakil Bupati; dan
 - g. calon Walikota dan/ atau Wakil Walikota.
- (3) Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen jabatan politik dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Partai NasDem.

BAB XI

PENDIDIKAN POLITIK

Pasal 15

- (1) Partai NasDem menyelenggarakan pendidikan politik internal dan eksternal.
- (2) Pendidikan politik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk kader Partai NasDem berupa pemberian materi pengkaderan dalam sistem kaderisasi partai.
- (3) Pendidikan politik eksternal ditujukan untuk warga negara berupa pendidikan politik kewarganegaraan dan kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem mempersiapkan sistem pengkaderan.
- (2) Sistem pengkaderan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

BAB XII

STRUKTUR DAN SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 17

(1) Struktur Organisasi Partai terdiri dari;

- a. Majelis Tinggi;
- b. Mahkamah Partai;
- c. Dewan Pimpinan Partai;
- d. Dewan Pertimbangan dan;
- e. Dewan Pakar.

(2) Ketentuan mengenai Struktur Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Susunan Dewan Pimpinan Partai terdiri atas:

1. Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat DPP;
2. Dewan Pimpinan Wilayah selanjutnya disingkat DPW;

3. Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat DPD;
4. Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat DPC; dan
5. Dewan Pimpinan Ranting selanjutnya disingkat DPRt.

Pasal 19

Dewan Pimpinan Partai membentuk Dewan Pakar dan Dewan Pertimbangan sesuai tingkatan.

Pasal 20

Partai NasDem dapat membentuk Perwakilan Luar Negeri yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Partai.

BAB XIII

BENTUK PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

(1) Permusyawaratan Partai meliputi:

- a. Kongres;
- b. Kongres Luar Biasa;
- c. Rapat Majelis Tinggi
- d. Rapat Kerja Nasional;
- e. Rapat Koordinasi Nasional;
- f. Rapat Dewan Pimpinan Pusat;
- g. Rapat Pimpinan Nasional;
- h. Rapat Konsultasi;
- i. Rapat Kerja Wilayah;
- j. Rapat Koordinasi Wilayah;
- k. Rapat Dewan Pimpinan Wilayah;
- l. Rapat Kerja Daerah;
- m. Rapat Dewan Pimpinan Daerah;
- n. Rapat Kerja Cabang; dan
- o. Rapat Dewan Pimpinan Ranting.

(2) Permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

- dapat dilaksanakan melalui bantuan teknologi digital.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 22

- (1) Kepengurusan Partai terdiri atas :
- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara;
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah Partai berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;
 - c. Dewan Pimpinan Daerah Partai berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/ Kota;
 - d. Dewan Pimpinan Cabang Partai berkedudukan di Kecamatan/ Distrik; dan
 - e. Dewan Pimpinan Ranting Partai berkedudukan di Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
- (2) Kepengurusan Partai sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 23

Keterwakilan perempuan dalam Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XVII

TATA URUTAN ATURAN PARTAI

Pasal 25

- (1) Tata urutan Aturan Partai terdiri dari Peraturan Partai, Keputusan Partai, dan Kebijakan Partai.
- (2) Tata urutan Peraturan Partai meliputi:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Peraturan Partai; dan
 - d. Peraturan Mahkamah Partai.
- (3) Tata urutan Keputusan Partai meliputi:
 - a. Keputusan Majelis Tinggi;
 - b. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah;
 - d. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah
- (4) Kebijakan Partai terdiri dari:
 - a. Surat Instruksi;
 - b. Surat Edaran;
 - c. Surat Imbauan; dan
 - d. Surat-surat lainnya.

BAB XVIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 26

- (1) Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari :
 - a. iuran pengurus dan anggota; dan
 - b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan dan pencatatan aset kekayaan Partai diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XIX

MAJELIS TINGGI

Pasal 27

- (1) Majelis Tinggi adalah pengambil keputusan tertinggi Partai NasDem.
- (2) Majelis Tinggi yang pertama terdiri dari individu yang ditunjuk oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem berdasarkan amanat kongres pertama dan apabila terjadi kekosongan jabatan, anggota

Majelis Tinggi akan diisi berdasarkan hasil rapat pleno Majelis Tinggi.

- (3) Majelis Tinggi beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan/atau paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Ketua Majelis Tinggi dipilih dari dan oleh anggota, kedudukan Ketua Majelis Tinggi merangkap anggota.
- (5) Majelis Tinggi berwenang untuk menyetujui dan/atau membatalkan kebijakan partai.
- (6) Keputusan Majelis Tinggi diambil melalui rapat internal Majelis Tinggi.
- (7) Keputusan Majelis Tinggi bersifat final dan mengikat untuk internal Partai.
- (8) Keanggotaan Majelis Tinggi berakhir apabila Anggota Majelis Tinggi berhalangan tetap dan/ atau mengundurkan diri.

BAB XX

MAHKAMAH PARTAI

Pasal 28

- (1) Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai sebagaimana diatur Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk memperoleh Keputusan Majelis Tinggi.
- (3) Mahkamah Partai memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) berkaitan dengan:
 - a. kepengurusan;
 - b. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;

- c. pemberhentian keanggotaan;
 - d. penyalahgunaan kewenangan;
 - e. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - f. keberatan terhadap keputusan Partai.
- (2) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.
- (3) Putusan Mahkamah Partai yang berkenaan dengan perselisihan kepengurusan bersifat final dan mengikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XXI

PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 30

- (1) Partai hanya dapat dibubarkan oleh Majelis Tinggi atas usulan Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

- (2) Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.

BAB XXII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar Partai NasDem hanya dapat diubah oleh Kongres.

BAB XXIII

ATURAN PENUTUP

Pasal 32

Anggaran Dasar Partai NasDem berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada Kongres III Partai NasDem

Pada tanggal 27 Agustus 2024

Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem

Surya Paloh

Ketua Umum

ANGGARAN RUMAH TANGGA Partai NasDem



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

PENGUNAAN LAMBANG DAN TANDA GAMBAR PARTAI

Pasal 1

- (1) Lambang Partai NasDem digunakan pada atribut atribut dan surat menyurat Partai NasDem secara patut.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan Lambang Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Jenis Anggota

Pasal 2

- (1) Jenis Anggota Partai terdiri dari:
 - a. Anggota;
 - b. Anggota Kehormatan.

(2) Jenis keanggotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Partai.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 3

Kewajiban anggota terdiri dari:

- a. patuh dan setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai;
- b. melakukan sosialisasi Partai NasDem;
- c. berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program Partai;
- d. melakukan penggalangan pemilih; dan
- e. tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Pasal 4

Hak anggota terdiri dari:

- a. memilih dan dipilih;
- b. menyatakan pendapat;
- c. membela diri; dan
- d. mengikuti program program Partai.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota Kehormatan
Pasal 5

- (1) Partai NasDem dapat mengangkat Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Ketua Umum.
- (3) Anggota Kehormatan bukan merupakan Anggota Partai dan tidak memiliki kartu tanda anggota.
- (4) Anggota Kehormatan memiliki kewajiban untuk menjaga nama dan kehormatan Partai.
- (5) Anggota Kehormatan memiliki hak untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Partai.
- (6) Keanggotaan Anggota Kehormatan berakhir apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dicabut keanggotaanya.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembelaan Diri
Pasal 6

- (1) Hak membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, atas sanksi yang diberikan oleh Partai.
- (2) Mekanisme Pembelaan Diri atas penjatuhan sanksi diatur dalam Peraturan Partai.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Partai NasDem
Pasal 7

Susunan organisasi terdiri atas:

1. Organisasi Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.
2. Organisasi Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem.
3. Organisasi Tingkat Kabupaten atau Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem.

4. Organisasi Tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem.
5. Organisasi Tingkat Desa atau Kelurahan atau disebut istilah lain yang setingkat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem.
6. Untuk Perwakilan Partai NasDem di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem.

Bagian Kedua
Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 8

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua-Ketua;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Bendahara Umum;
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal; dan
 - f. Wakil Bendahara Umum.
- (2) Ketua Umum dapat mengangkat Wakil Ketua Umum.

- (3) Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- (5) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dapat melengkapi perangkat Partai dengan membentuk dan mengangkat keanggotaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar dengan jumlah dan komposisi kepengurusan ditetapkan oleh Ketua Umum Partai NasDem.
- (6) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem bertanggung jawab dalam pembentukan dan/atau pengembangan Badan dan/atau Sayap serta Komunitas Partai NasDem.
- (7) Pengurus Harian dan Pengurus Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Bagian Ketiga
Dewan Pimpinan Wilayah
Pasal 9

- (1) Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Wakil Sekretaris; dan
 - f. Wakil Bendahara.
- (2) Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Dewan Pimpinan Wilayah wajib melengkapi perangkat partai dengan membentuk dan mengangkat keanggotaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar dengan jumlah dan komposisi kepengurusan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem bertanggung jawab dalam pembentukan dan/atau pengembangan

Badan dan/atau Sayap, serta Komunitas Partai NasDem di tingkat wilayah.

Bagian Keempat

Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem

Pasal 10

- (1) Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Wakil Sekretaris; dan
 - f. Wakil Bendahara.
- (2) Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Dewan Pimpinan Daerah wajib melengkapi perangkat Partai dengan membentuk dan mengangkat keanggotaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar dengan jumlah dan komposisi kepengurusan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

- (4) Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem bertanggung jawab dalam pembentukan dan/atau pengembangan Badan dan/atau Sayap, serta Komunitas Partai NasDem di tingkat daerah.

Bagian Kelima

Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem

Pasal 11

- (1) Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang dapat melengkapi perangkat Partai dengan membentuk dan mengangkat keanggotaan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar dengan jumlah dan komposisi kepengurusan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

- (4) Dewan Pimpinan Cabang Partai NasDem bertanggung jawab dalam pembentukan dan/atau pengembangan Badan dan/atau Sayap, serta Komunitas Partai NasDem di tingkat Cabang.

Bagian Keenam

Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem

Pasal 12

- (1) Dewan Pimpinan Ranting Partai NasDem paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Jumlah dan komposisi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Bagian Ketujuh
Perwakilan Luar Negeri
Pasal 13

Jumlah dan komposisi kepengurusan Perwakilan Luar Negeri sama dengan jumlah dan komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV
BADAN, SAYAP DAN KOMUNITAS

Bagian Kesatu
Badan Partai
Pasal 14

- (1) Partai NasDem dapat membentuk dan membubarkan badan sebagai alat kelengkapan Partai.
- (2) Tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Badan Partai NasDem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai NasDem.

Bagian Kedua
Sayap Partai NasDem
Pasal 15

- (1) Partai NasDem dapat membentuk dan membubarkan Sayap sebagai alat kelengkapan Partai.
- (2) Tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Sayap Partai NasDem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Bagian Ketiga
Komunitas Partai NasDem
Pasal 16

- (1) Partai NasDem dapat membentuk dan mengembangkan komunitas sebagai alat kelengkapan Partai.
- (2) Komunitas Partai yang dibentuk dan dikembangkan merupakan perkumpulan di luar Badan dan Sayap Partai.
- (3) Tata cara pembentukan dan mekanisme Komunitas Partai NasDem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB V

DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PAKAR

Bagian Kesatu

Dewan Pertimbangan

Pasal 17

- (1) Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah wajib membentuk Dewan Pertimbangan sesuai dengan tingkatan.
- (2) Dewan Pertimbangan paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Dewan Pertimbangan Pusat, Wilayah dan Daerah ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Dewan Pertimbangan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- (5) Dewan Pertimbangan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

- (6) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan sesuai dengan tingkatannya antara lain:
- a. memberikan pandangan, pertimbangan, serta pendapat kepada Partai dalam program program strategis dan bersifat memperkuat eksistensi Partai; dan
 - b. memberikan masukan konstruktif kepada Partai NasDem.

Bagian Kedua

Dewan Pakar

Pasal 18

- (1) Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah wajib membentuk Dewan Pakar sesuai dengan tingkatan.
- (2) Dewan Pakar paling sedikit terdiri dari
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Dewan Pakar Pusat, Wilayah dan Daerah ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat.

- (4) Dewan Pakar Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- (5) Dewan Pakar Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kajian sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM

Bagian Kesatu

Wewenang Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 19

Wewenang Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem adalah:

- a. melaksanakan Keputusan Kongres;
- b. menjalankan roda Organisasi Partai;
- c. menetapkan seluruh Kebijakan Partai;
- d. menyusun program kerja dan anggaran;
- e. mengajukan rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- f. membahas dan menetapkan Peraturan Partai;
- g. menerima iuran, hibah dan dana sukarela sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- h. menjaring dan menetapkan nama nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
- i. menetapkan pimpinan dan kepengurusan Fraksi DPR RI, Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. memutuskan dan menetapkan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota;
- k. memimpin, menetapkan dan mengawasi struktur Partai, Badan Partai, Sayap Partai dan komunitas Partai;
- l. membentuk dan mengkoordinasikan Badan, Sayap dan Komunitas Partai;

- m. menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah;
- n. menetapkan kepengurusan Perwakilan Luar Negeri; dan
- o. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah;
- p. membentuk Dewan Kehormatan Partai di tingkat wilayah untuk menyelesaikan perselisihan internal di wilayah dan daerah.

Bagian Kedua

Tugas Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 20

Dewan Pimpinan Pusat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres serta Peraturan Partai lainnya;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta Kongres;

- c. mengatur dan mengkoordinasikan anggota legislatif, eksekutif, yang berasal dari anggota Kader Partai NasDem;
- d. membuat laporan keuangan secara berkala; dan
- e. melaksanakan rapat rapat.

BAB VII

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Wewenang Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 21

Wewenang Dewan Pimpinan Wilayah adalah:

- a. melakukan evaluasi Dewan Pimpinan Daerah;
- b. mengusulkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat;
- c. menetapkan Dewan Pimpinan Cabang;
- d. menetapkan kepengurusan Badan Partai tingkat wilayah;
- e. meminta laporan kinerja pimpinan dan Fraksi DPRD di Wilayah;

- f. menerima Dana Bantuan Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku; dan
- g. menerima iuran, hibah dan dana sukarela sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Bagian Kedua

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 22

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah adalah:

- a. melaksanakan seluruh Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dan Peraturan Partai;
- b. membuat program kerja dan anggaran wilayah serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
- c. menjaring dan mengusulkan calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat;
- d. menjaring dan mengusulkan pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;

- e. mengusulkan pimpinan dan struktur kepengurusan Fraksi di tingkat wilayah dan daerah;
- f. membuat laporan keuangan secara berkala;
- g. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat;
- h. memberikan arahan Kebijakan Partai kepada pimpinan DPRD, pengurus Fraksi dan anggota DPRD sesuai dengan tingkatannya; dan
- i. melaksanakan rapat rapat.

BAB VIII

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 23

Wewenang Dewan Pimpinan Daerah adalah:

- a. melakukan evaluasi Dewan Pimpinan Cabang;
- b. mengusulkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
- c. menetapkan Dewan Pimpinan Ranting;

- d. menetapkan kepengurusan Badan Partai tingkat daerah;
- e. meminta laporan kinerja pimpinan dan Fraksi DPRD di Daerah; dan
- f. menerima dana Bantuan Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- g. menerima iuran, hibah dan dana sukarela sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Bagian Kedua

Tugas Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 24

Tugas Dewan Pimpinan Daerah adalah:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah dan Peraturan Partai;
- b. membuat program kerja dan anggaran daerah serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
- c. menjaring dan mengusulkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat;

- d. menjaring dan mengusulkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan/atau Pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
- e. mengusulkan pimpinan dan struktur kepengurusan Fraksi di tingkat daerah;
- f. membuat laporan keuangan secara berkala;
- g. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah;
- h. memberikan arahan kebijakan Partai kepada pimpinan DPRD, pengurus Fraksi dan anggota DPRD sesuai dengan tingkatannya; dan
- i. melaksanakan rapat rapat.

BAB IX

DEWAN PIMPINAN CABANG

Bagian Kesatu

Wewenang Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 25

Wewenang Dewan Pimpinan Cabang adalah:

- a. melakukan evaluasi Dewan Pimpinan Ranting;
- b. mengusulkan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting kepada Dewan Pimpinan Daerah; dan
- c. menetapkan kepengurusan Badan Partai tingkat cabang.

Bagian Kedua

Tugas Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 26

Tugas Dewan Pimpinan Cabang adalah:

- a. melaksanakan seluruh Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Peraturan Partai;

- b. membuat program kerja dan anggaran cabang serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah; dan
- d. melaksanakan rapat rapat.

BAB X

DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 27

- (1) Dewan Pimpinan Ranting berwenang menetapkan kepengurusan Badan Partai tingkat ranting.
- (2) Dewan Pimpinan Ranting bertugas melaksanakan seluruh Kebijakan Partai dan melakukan kordinasi dengan Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Melaksanakan rapat rapat.

BAB XI

FRAKSI DAN PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pasal 28

- (1) Partai membentuk Fraksi dan menetapkan Pimpinan Alat Kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Partai.

BAB XII

JENIS PERMUSYAWARATAN

Bagian Kesatu

Jenis Permusyawaratan

Pasal 29

- (1) Jenis jenis permusyawaratan Partai meliputi:
 - a. Kongres;
 - b. Kongres Luar Biasa;

- c. Rapat Majelis Tinggi;
- d. Rapat Kerja Nasional;
- e. Rapat Koordinasi Nasional;
- f. Rapat Dewan Pimpinan Pusat;
- g. Rapat Pimpinan Nasional;
- h. Rapat Konsultasi;
- i. Rapat Kerja Wilayah;
- j. Rapat Koordinasi Wilayah;
- k. Rapat Dewan Pimpinan Wilayah;
- l. Rapat Kerja Daerah;
- m. Rapat Dewan Pimpinan Daerah;
- n. Rapat Kerja Cabang; dan
- o. Rapat Dewan Pimpinan Ranting.

(2) Rapat Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pleno.

(3) Rapat Pengurus Harian dan Pengurus Pleno diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

Bagian Kedua

Kongres

Pasal 30

- (1) Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan Partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Majelis Tinggi dalam hal keadaan khusus dapat menetapkan pelaksanaan Kongres.
- (4) Kongres memiliki wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - c. menetapkan Garis Besar program perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun kedepan;
 - d. mengusulkan Calon Ketua Umum ke Majelis Tinggi untuk ditetapkan; dan
 - e. membuat dan menetapkan keputusan keputusan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Peserta Kongres
Pasal 31

- (1) Peserta Kongres terdiri dari:
- a. Majelis Tinggi;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Mahkamah Partai;
 - d. Dewan Pimpinan Wilayah;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah;
 - f. Pimpinan Badan di tingkat Pusat; dan
 - g. Pimpinan Sayap di tingkat Pusat.
- (2) Peserta Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf e terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan peserta Kongres selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Selain peserta Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pimpinan Pusat berwenang menetapkan undangan dan peserta peninjau dalam Kongres.

Bagian Keempat
Kuorum dan Sidang
Pasal 32

- (1) Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah wilayah dan daerah yang sah.
- (2) Sidang Kongres sah apabila dihadiri oleh $50\% + 1$ (lima puluh persen plus satu) peserta yang hadir.
- (3) Keputusan Kongres sah apabila disetujui oleh lebih dari $50\% + 1$ (lima puluh persen plus satu) peserta yang hadir.

Bagian Kelima
Materi dan Pimpinan Kongres
Pasal 33

- (1) Materi Kongres terdiri dari:
 - a. laporan kinerja Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan

c. materi materi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Kongres dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Keenam
Kongres Luar Biasa
Pasal 34

Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang dilaksanakan dalam rangka pembubaran Partai.

Bagian Ketujuh
Rapat Majelis Tinggi
Pasal 35

Rapat Majelis Tinggi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi dalam rangka menjalankan Fungsi dan Kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Rapat Kerja Nasional
Pasal 36

- (1) Rapat Kerja Nasional adalah permusyawaratan Partai NasDem setelah Kongres.
- (2) Rapat Kerja Nasional diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Rapat Kerja Nasional merupakan permusyawaratan pada tingkat pusat dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melakukan evaluasi dan membahas program kerja Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. membahas dan mengevaluasi Peraturan Partai dan Keputusan Partai; dan
 - c. membahas masalah masalah strategis.
- (4) Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari:
 - a. Majelis Tinggi;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Mahkamah Partai;
 - d. Dewan Pimpinan Wilayah;
 - e. Dewan Pimpinan Daerah;

- f. Pimpinan Badan di tingkat Pusat; dan
 - g. Pimpinan Sayap di tingkat Pusat.
- (5) Peserta Rapat Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, e, f, dan huruf g terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (6) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kesembilan
Rapat Koordinasi Nasional
Pasal 37

- (1) Rapat Koordinasi Nasional adalah permusyawaratan Partai NasDem yang diadakan untuk menyikapi situasi yang bersifat penting dan mendesak yang dapat diadakan sewaktu waktu.
- (2) Rapat Koordinasi Nasional mengikutsertakan sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan/atau Dewan Pimpinan Daerah, Badan Partai, Sayap Partai.
- (3) Rapat Koordinasi Nasional diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kesepuluh
Rapat Dewan Pimpinan Pusat
Pasal 38

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Pusat adalah permusyawaratan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem untuk merumuskan dan melaksanakan kerja kerja Partai NasDem.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan Pusat diadakan untuk merumuskan dan menetapkan Peraturan Partai, Keputusan Partai, dan Kebijakan Partai.
- (3) Rapat Dewan Pimpinan Pusat dapat dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Rapat Dewan Pimpinan Pusat diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Kesebelas
Rapat Pimpinan Nasional
Pasal 39

Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat yang dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Badan dan Sayap Partai.

Bagian Kedua Belas

Rapat Konsultasi

Pasal 40

Rapat Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam ruang lingkup terbatas yang diikuti Dewan Pimpinan Wilayah.

Bagian Ketiga Belas

Rapat Kerja Wilayah

Pasal 41

- (1) Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (2) Rapat Kerja Wilayah merupakan permusyawaratan pada tingkat wilayah dilaksanakan dalam rangka:
 - a. melakukan evaluasi dan membahas program kerja Dewan Pimpinan Wilayah;
 - b. membahas dan mengevaluasi Keputusan Wilayah dan Kebijakan Wilayah; dan

- c. membahas masalah masalah strategis di tingkat wilayah.

(3) Peserta Rapat Kerja Wilayah terdiri dari:

- a. Dewan Pimpinan Wilayah;
- b. Dewan Pimpinan Daerah;
- c. Pimpinan Badan di tingkat Wilayah; dan
- d. Pimpinan Sayap di tingkat Wilayah.

(4) Peserta Rapat Kerja Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, dan huruf d terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

(5) Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

(6) Rapat Kerja Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Keempat Belas
Rapat Koordinasi Wilayah Partai NasDem
Pasal 42

- (1) Rapat Koordinasi Wilayah adalah permusyawaratan Partai NasDem yang diadakan untuk menyikapi situasi yang bersifat penting dan mendesak yang dapat diadakan sewaktu waktu.
- (2) Rapat Koordinasi Wilayah mengikutsertakan sejumlah unsur Dewan Pimpinan Daerah, Badan Partai Wilayah, dan Sayap Partai Wilayah.
- (3) Rapat Koordinasi Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) Rapat Koordinasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kelima Belas
Rapat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem
Pasal 43

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Wilayah adalah jenis permusyawartan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem untuk merumuskan dan melaksanakan kerja kerja Partai di tingkat Wilayah.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan Wilayah diadakan untuk menjalankan Peraturan Partai, Keputusan Partai dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat
- (3) Rapat Dewan Pimpinan Wilayah dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Sekretaris DPW dan Bendahara DPW serta para Wakil Ketua.
- (4) Rapat Dewan Pimpinan Wilayah diadakan sekurang kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Keenam Belas

Rapat Kerja Daerah Partai NasDem

Pasal 44

- (1) Rapat Kerja Daerah diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (2) Rapat Kerja Daerah merupakan permusyawaratan pada tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka:

- a. melakukan evaluasi dan membahas program kerja Dewan Pimpinan Daerah;
- b. membahas dan mengevaluasi keputusan Daerah dan kebijakan Daerah; dan
- c. membahas masalah masalah strategis di tingkat daerah.

(3) Peserta Rapat Kerja Daerah terdiri dari:

- a. Dewan Pimpinan Daerah;
- b. Dewan Pimpinan Cabang;
- c. Pimpinan Badan di tingkat Daerah; dan
- d. Pimpinan Sayap di tingkat Daerah.

(4) Peserta Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, dan huruf d terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

(5) Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah dan dihadiri unsur Dewan Pimpinan Wilayah.

(6) Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

Bagian Ketujuh Belas
Rapat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem
Pasal 45

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Daerah adalah jenis permusyawaratan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem untuk merumuskan dan melaksanakan kerja kerja Partai ditingkat Daerah.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan Daerah diadakan untuk menjalankan Peraturan Partai, Keputusan Partai dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat serta Kebijakan Dewan Pimpinan Wilayah.
- (3) Rapat Dewan Pimpinan Daerah dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Sekretaris DPD dan Bendahara DPD serta para Wakil Ketua.
- (4) Rapat Dewan Pimpinan Daerah diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedelapan Belas
Rapat Kerja Cabang
Pasal 46

- (1) Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.
- (2) Rapat Kerja Cabang merupakan permusyawaratan pada tingkat Cabang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Keputusan dan Kebijakan Partai.
- (3) Peserta Rapat Kerja Cabang terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang;
 - b. Dewan Pimpinan Ranting;
 - c. Pimpinan Badan ditingkat Cabang; dan
 - d. Pimpinan Sayap ditingkat Cabang.
- (4) Peserta Rapat Kerja Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, dan huruf d terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Rapat Kerja Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

BAB XIII

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 47

- (1) Peserta Permusyawaratan Partai NasDem mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Hak bicara dan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pimpinan musyawarah.
- (3) Peserta Peninjau Permusyawaratan Partai NasDem memiliki hak bicara.

BAB XIV

KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Sumber Kekayaan

Pasal 48

Kekayaan Partai diperoleh dari:

- a. iuran Pengurus dan anggota;
- b. sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat; dan

- c. sumbangan, wakaf, wasiat, hibah lainnya dialihkan atas nama Partai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Bagian Kedua

Bendahara Partai

Pasal 49

Bendahara Partai bertugas:

- a. mengelola kekayaan Partai;
- b. mencatat harta Partai, membukukan pengeluaran dan pemasukan;
- c. mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akutansinya serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik

BAB XV

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 50

(1) Jenis sanksi terdiri dari:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai NasDem;
 - d. diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai NasDem;
 - e. diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia/Daerah.
- (2) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal (3) huruf a, b, c dan huruf d dikenakan sanksi teguran lisan.
- (3) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal (3) huruf e dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota Partai NasDem.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Mekanisme dan tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Peraturan Organisasi Partai NasDem yang berlaku sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dibaca menjadi Peraturan Partai.
- (2) Peraturan Mahkamah Partai NasDem yang berlaku sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dibaca menjadi Peraturan Partai.
- (3) Peraturan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 52

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku dan mengikat sejak ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Agar setiap pengurus dan anggota wajib mematuhi dan mentaati.

Ditetapkan pada Kongres III Partai NasDem

Pada tanggal 27 Agustus 2024

Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem

Surya Paloh

Ketua Umum